

Analisis Yuridis Tentang Hak Gugat Warga Negara Melalui Gugatan *Citizen Law Suit* Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks

Muh. Fachrur Razy Mahka*
Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 92113
fachrurrazygowa@gmail.com
*Corresponding author

Mirfan
Teknik Informatika, Universitas
Handayani Makassar, Makassar,
92111
Irfan_phapros@yahoo.co.id

Herman
Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 92261
Herman_ph@yahoo.co.id

Abstrak—Penelitian ini penulis menganalisa tentang gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar sehubungan dengan tindakan pemerintah Kota Makassar yang melakukan revitalisasi lapangan karebosi. Penelitian difokuskan terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan, mengurai, dan menganalisa tentang mekanisme penyelesaian hak gugatan warga negara melalui gugatan citizen law suit pada obyek kasus yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan pada dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Sumber datanya adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip dan dokumen yang erat kaitannya dengan gugatan citizen law suit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan citizen law suit yang diajukan oleh warga Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur dari aturan yang berlaku. Namun, factor yang menjadi kendala dalam gugatan citizen law suit adalah model gugatan ini masih terbilang baru di Indonesia sehingga masyarakat dan para penegak hukum kurang begitu paham tentang tata cara dan mekanisme gugatan tersebut, ditambah lagi belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang gugatan citizen law suit. Olehnya itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkara gugatan citizen law suit termasuk hukum acaranya

Kata Kunci- Hak Gugat, Warga Negara, Citizen Lawsuit, Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara ini adalah hal yang paling utama.

Akses mendapat keadilan (*access to justice*) merupakan masalah yang tidak mudah diuraikan. Oleh karena akses tersebut bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalan bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut pandang ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin luas tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang buruk.

Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung atas satu sama lain. Terkadang dalam interaksi tersebut menimbulkan konflik diantara mereka, sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Upaya untuk mempertahankan hak tersebut haruslah sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar ketentraman di dalam masyarakat tidak terganggu. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita penggugat melalui putusan pengadilan.(Gultom et al., 2017)

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*) (Tamba, 2019) Model-model gugatan yang mengatas namakan kepentingan umum ini dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan *Citizen Law Suit*, *Class Action*, *Actio Popularis*, *Groepacties*, dan *NGO's Standing*.(Gultom et al., 2017)

Citizen law suit pertama kali diperkenalkan di negara-negara yang menganut system hukum *common law*, dan dalam sejarahnya citizen law suit hanya diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *citizen law suit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam ememnuhi hak warga negaranya. (Nasir, 2018)

Gugatan *citizen law suit* atau hak gugat warga negara terhadap penyelenggaraan negara masih jarang diterapkan di Indonesia oleh karena gugatan seperti ini masih terbilang baru. Beberapa kasus gugatan *citizen law suit* yang pernah didaftarkan di Indonesia yaitu gugatan atas penelantaran negara terhadap TKI migran yang dideportasi di Nunukan dikabulkan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat pada tahun 2004. (Probosiwi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial et al., 2015). Hasilnya adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia. Kedua, Gugatan *citizen law suit* atas penyelenggaraan ujian nasional oleh LBH Jakarta dikabulkan sebahagian, pemerintah diminta untuk meninjau ulang kebijakan penyelenggaraan ujian nasional. (Christina et al., 2022)

Berdasarkan sejarahnya, lapangan karebosi adalah salah satu tapak-tapak sejarah peninggalan kerajaan kembar Gowa-Tallo. Keberadaan lapangan karebosi sejak dulu hingga kini digunakan sebagai fasilitas umum (*public space*) dan diperuntukan bagi kepentingan publik (*public domain*). Lapangan karebosi termasuk dalam kategori sebagai benda cagar budaya atau situs yang harus dilindungi dan dilestarikan. Ini sesuai dengan adanya surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar No. PW. 007/ 2067/ BPPP. MKS/ DKP/ 2007 tanggal 15 Nopember 2007. Pengertian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, membenarkan bahwa lapangan karebosi adalah situs sejarah yang merupakan benda cagar budaya.

Pada penelitian terdahulu, yang ditulis oleh Angela Kaunang yang menyatakan bahwa praktik Citizen Law Suit belum dalam perundang-undangan Indonesia tetapi pengadilan mendasarkan pada UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai dasar hukum. Gugatan warga Negara (Citizen Law Suit) cenderung menggunakan mekanisme hukum acara perdata hukum oleh penyelenggara. (Christina et al., 2022) mekanisme gugatan *Citizen law suit* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu mekanisme gugatan *citizen law suit* merupakan mekanisme yang ditransplantasikan dari system hukum asing (Nasir, 2018).

Penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Makassar dengan menganalisa tentang gugatan *citizen law suit* yang diajukan oleh warga Kota Makassar sehubungan dengan tindakan pemerintah Kota Makassar yang melakukan revitalisasi lapangan karebosi. Penelitian difokuskan terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 246/ Pdt.G/ 2007/ PN.Mks.

Adapun hal yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu bahwa walaupun sudah banyak melakukan penelitian terkait dengan citizen law suit akan tetapi masih banyak kasus yang tidak dikabulkan oleh hakim. Maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait tentang hak gugat warga Negara melalui mekanisme citizen law suit di Pengadilan Negeri Makassar pada No.246/ Pdt.G/ 2007/ PN. Mks.

Rencana revitalisasi lapangan karebosi ini menuai protes keras dari banyak kalangan. Masyarakat Makassar khawatir akan adanya perubahan fungsi lapangan karebosi dari area public menjadi area komersil. Masalah ini semakin kompleks oleh karena upaya hukum yang digunakan oleh para penggugat adalah model gugatan *citizen law suit* yang belum banyak dipahami public luas.

Indikasi kuat bahwa terdapat unsur komersil atau privatisasi di dalamnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 426. 23/ 026/ S. Perja/ Ekabang dan No. 074/ Tpl/ X/ 2007 oleh tergugat 1 dengan tergugat VII tentang Bangunan Guna Serah tertanggal 11 Oktober 2007 atas perubahan fungsi lapangan karebosi sebagai Pusat Ekonomi Metropolitan Indonesia Bagian Timur di Kota Makassar. Pengalihan fungsi lapangan karebosi inilah yang menjadi indicator utama yang menyebabkan para penggugat mengajukan gugatan *citizen law suit* ke Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya : Bagaimana mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan *citizen law suit* pada kasus revitalisasi lapangan karebosi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gugatan *citizen law suit* pada revitalisasi lapangan karebosi ?

II. STUDI PUSTAKA

A. Pengertian Gugatan

Tuntutan hak yang diajukan seseorang kepada orang lain melalui badan peradilan dalam hukum perdata dikenal sebagai gugatan. Devinisi gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yaitu :

1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat. (Poesoko, 2015)

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. (Safar et al., 2017)

Setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap (*onbekwaan*) yaitu mereka yang belum dewasa atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh pemampunya (*curatele*). Dalam setiap perkara perdata yang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat (*erser, Plaintid*) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*) yang digugat. (Gultom et al., 2017)

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatanya dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak

yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai subyek yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa disini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti dan masih memerlukan pembuktian.(H.Zainal Asikim, 2015)

Cara mengajukan gugatan perdata dalam praktek dikenal 2 macam, yakni secara lisan dan tulisan. Dalam bentuk lisan gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dilakukan secara lisan, hal ini diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBG) yang menegaskan “bilamana penggugat buta huruf maka syarat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau yang menyeluruh mencatatnya”. Maksud dalam pasal ini adalah melindungi dan menolong penggugat yang buta huruf untuk menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan yang dapat terjadi bila dilakukan orang lain. (Gultom et al., 2017)

Dalam prakteknya pembuatan gugatan yang demikian tidak dilakukan sendiri oleh ketua Pengadilan Negeri, tetapi ia menugaskan seorang hakim atau panitra untuk membuatnya. Gugatan yang diajukan secara lisan itu kemudian ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, bukan oleh penggugat sendiri.(H.Zainal Asikim, 2015)

Pengajuan atau masukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat. tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang memiliki kepentingannya, maka menurut hukum telah melenyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara (Sari, 2021). Oleh karena itu pada diri keluarga dianggap melekat syarat tersebut. Berkaitan dengan larangan, terdapat juga dalam putusan Mahkamah Agung. Tanggal 4 Desember 1975 Reg Nomor 369 K/ Sip/ 1973 yang menegaskan “orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan”.(H.Zainal Asikim, 2015)

Sedangkan gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, bahwa gugatan harus diajukan dengan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berkompeten mengadili perkara. Surat gugatan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR/ Pasal 147 RBG. Memperhatikan ketentuan diatas, maka pihak yang berhak membuat dan mengajukan gugatan perkara adalah :

1. Penggugat sendiri,
2. Kuasa.(Ghofur, 2017)

Dalam mengajukan sebuah gugatan perlu memperhatikan beberapa syarat-syarat yang terkait agar sebuah gugatan dapat diterima oleh pengadilan negeri. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan gugatan yaitu :

1. Syarat Formal. Syarat formal dari suatu gugatan meliputi; *Pertama*, Tempat dan Pembuatan Surat Gugatan. Dalam surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan di tempat mana gugatan itu dibuat. Misalnya, apakah gugatan itu dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Selain

itu disebut pula tanggal, bulan, dan tahun gugatan itu dibuat. Tanggal yang termuat pada bagian atas surat gugatan itu hendaknya sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal-tanggal tersebut, maka tanggal pada materailah yang dianggap benar. *Kedua*, Materai. Dalam setiap surat gugatan hendaklah diberi materai secukupnya, namun suatu gugatan tidak bermaterai tidaklah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal, tetapi dalam perakteknya gugatan tersebut dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai tersebut, kemudian diberi tanggal, bulan, tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan di panitra perdata pengadilan negeri. *Ketiga*, Tanda Tangan. Setiap gugatan haruslah dibubuhi tanda tangan oleh penggugat sendiri atau orang yang dikuasakan khusus untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 1975, Reg. Nomor 369 K/ Sip/ 1973. (“Suatu gugatan tertulis yang dibubuhi cap jempol dinyatakan tidak dapat diterima”). Akan tetapi menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1978 Reg Nomor 769 K/ Sip/ 1975 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1978 Reg Nomor 840 K/ Sip/ 1975, “suatu gugatan yang ditanda tangani dengan cap jari atau (jempol) yang tidak dilegalisir, maka gugatan tersebut dikembalikan kepada penggugat untuk dilegalisir”.

2. Syarat Substansial. Syarat Substansial dari suatu gugatan meliputi; Identitas Para Pihak. Dalam suatu gugatan harus jelas diuraikan identitas dari penggugat/ para penggugat, atau tergugat/ tergugat-tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut; Nama lengkap, Umur/ tanggal kelahiran, Pekerjaan, Alamat atau domisili.(Mustikowati, 2019)

Apabila penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum maka harus disebutkan secara tegas pihak yang berhak mewakili badan hukum tersebut, menurut anggaran dasar badan hukum tersebut atau peraturan yang berlaku.(Polii, 2018)

Yang dapat menjadi penggugat atau tergugat adalah orang perorangan atau badan hukum. Adapun badan hukum tersebut misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan atau Badan Hukum Publik seperti Badan Usaha Milik Negara, Persero, dan BUMD. Dalam mengajukan suatu gugatan hendaklah diperiksa apakah para pihak dalam gugatan tersebut telah lengkap atau belum dan penggugat haruslah benar-benar orang yang mengajukan gugatan.(Ghofur, 2017)

B. Pengertian gugatan Citizen Law Suit

Hak gugat warga negara atau yang disebut *citizen law suit* praktiknya telah lama berkembang di berbagai negara khususnya dalam system hukum Amerika, India dan Australia. *Citizen law suit* adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan untuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan

hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian public yang terjadi.(Christina et al., 2022)

Menurut Michael D. Axline memberikan penegasan bahwa *citizen law suit* adalah pemberian kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (*privat*) yang melanggar negara dan lembaga-lembaga (*federal*) yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (*implementasi*) undang-undang.(Christina et al., 2022)

Dengan mempertimbangkan bahwa *citizen law suit* belum dijumpai pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia, maka dalam hal sedemikian majelis hakim dapat melakukan pendekatan perbandingan hukum yakni dengan melakukan serangkaian pentahapan pengkajian yang meliputi:

1. Mempelajari bagaimana sistem hukum negara lain yang telah memberikan pengaturan tentang *citizen law suit* ini;
2. Mengkaji tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *citizen law suit*;
3. Menjajarkan kedua sistem hukum dengan menitik beratkan pada: Struktur hukum, termasuk lembaga hukum, Substansi hukum, meliputi norma kaidah dan perilaku, Budaya hukum meliputi perangkat nilai yang dianut;
4. Melakukan pendekatan fungsional dimana Norma dan Institusi dibebaskan dari katagori-katagori sistem yang ada dalam masing-masing sistem hukum, sehingga diketahui tujuan sosial yang ingin ditegakkan.(Iqbal, 2012)

C. Syarat Prosedural Gugatan Citizen Law Suit

Dalam pengajuan gugatan *citizen law suit*, secara umum sama dengan tata cara pengajuan gugatan pada perkara perdata lainnya.(Christina et al., 2022) Gugatan *citizen law suit* diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri, yang didaftarkan terlebih dahulu melalui panitra pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut.(Hakim et al., 2019)

Dalam mengajukan gugatan, terdapat beberapa hal yang penting yang perlu dimuat dalam suatu surat gugatan yakni:

1. Keterangan lengkap terhadap pihak-pihak yang berperkara (*identity of party*).
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) di dalam dasar gugatan memuat tentang uraian-uraian kejadian atau peristiwa yang mendasari suatu gugatan diajukan.
3. Tuntutan (*petitum*) merupakan hal-hal yang dimohonan untuk diputuskan oleh hakim pengadilan, yang terdiri dari tuntutan primer (*Primary claim*) atau tuntutan pokok dan tuntutan subsider atau pengganti (*subsidiary claim*).(Nasir, 2018)

Setelah terpenuhinya unsur formal dan persyaratan diatas, tahapan selanjutnya adalah proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *citizen law suit* yang sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti;

1. Pembacaan surat gugatan oleh para penggugat,
2. Jawaban dari tergugat,
3. Replik dan tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat, d. duplik atau jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik
4. Pembuktian yang merupan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi,
5. Kesimpulan yang merupakan *resume* dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.(Arvianda et al., 2022).

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengajukan gugatan *citizen law suit* yang berbeda dengan model gugatan perdata biasa yakni ;

1. Adanya *standing*. Penggugat harus memiliki *standing* untuk melaksanakan gugatan ini. Seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki *standing* apabila terdapat kepentingan hukum, yang biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang langsung dialamu oleh penggugat (*injury in fact*). Jika pemohon terbukti tidak memiliki *standing* maka tergugat dapat meminta pembatalan gugatan. Namun dalam gugatan *citizen law suit*, *standing* yang utama adalah warga negara Indonesia.
2. Ada pemberitahuan (*Notifikasi*). Peraturan mengenai *citizen law suit*. Di Amerika Serikat mensyaratkan bahwa orang perorangan, warga negara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari pengajuan gugatan sebelum pendaftaran dan pengajuan gugatan dilakukan. Pemberitahuan yang dimaksud harus merinci pelanggaran dan tuntutan yang spesifik untuk kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. Rinci pelanggaran dan tuntutan tersebut diberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab menerapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak *citizen law suit*.(Khoirunnisa et al., 2021)

D. Landasan Yuridis Gugatan Citizen Law Suit

Mengacu pada UUD 1945 sebagai hukum dasar (*filisifische grondslan*) dan norma fundamental negar (*staats fundamental norm*) di Indonesia, pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen ke IV dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam konsep netral dimana tujuan hukum lebih diarahkan pada keadilan substantif dan responsive. Sehingga berdasarkan pada konsep tersebut maka system hukum Indonesia tidak lagi sepenuhnya menganut system koodifikasi (*civil law*).(Hakim et al., 2019)

Dasar Hukum dalam setiap perkara perdata yang diajukan oleh seorang penggugat ke pengadilan, terlebih dahulu harus mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar hukum sehingga dapat diajukan suatu gugatan. Dalam hal perkara gugatan *citizen law suit* yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Yurisprudensi hakim terdahulu, hak melakukan gugatan melalui mekanisme *citizen law suit* atau *action*

popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. (Susmayanti, 2017). Konsep mekanisme citizen law suit dalam praktik peradilan perdata di Indonesia mengacu pada yurisprudensi kasus-kasus citizen law suit ditahun sebelumnya. Perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dalam gugatan warga Negara (citizen law suit) mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya harus memenuhi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. (Bagus Dananjaya et al., 2022)

Citizen law suit dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (*omisi*) dari negara atau otoritas negara. Berdasarkan maksud dan tujuan dikembangkannya *citizen law suit*, pada hakikatnya *citizen law suit* adalah akses orang-orang warga negara untuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau memulihkan kerugian public yang terjadi.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan, mengurai dan menganalisis tentang mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan *citizen law suit* pada objek kasus yang diteliti

Adapun lokasi penelitian, untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan pada dua tempat agar dapat memudahkan penulisan dalam mencari data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Pertama, Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, bertempat di jalan R.A Kartini No. 23 Makassar. Kedua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, bertempat di jalan Serigala No. 31 Makassar

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan data yaitu :

1. Data *Primer*, yaitu penelitian lapangan (*field research*) empiris yang diperoleh langsung, baik dari hasil pengamatan (*observasi*), ataupun wawancara (*interview*).
2. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari;
 - a. Dokumen perpustakaan perguruan tinggi di Makassar.
 - b. Literature koleksi pribadi atau koleksi yang diperjual-belikan.
 - c. Berita-berita baik dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek yang penulis teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat teruji secara objektif, maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan serta memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara;

1. Studi kepustakaan (*dokumentarys studies*) yang diharapkan memberikan landasan teori untuk menguji sekaligus menilai kasus yang diteliti, dengan menelaah bahan-bahan pustaka melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi.
2. *Interview* (wawancara). Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada informan yang berperan dan terlibat aktif pada kasus revitalisasi lapangan karebosi, dalam hal mekanisme serta prosedur pengajuan gugatan *citizen law suit* terhadap Advokat Lembaga bantuan Hukum Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai pembanding
3. *Observasi* (pengamatan) yaitu suatu metode penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini penulis mencoba turun ke tempat revitalisasi lapangan karebosi langsung.
4. Menelaah putusan perkara Nomor. 246/ Pdt. G/ 2007 /PN.Mks. Pengadilan negeri Makassar sebagai objek studi kasus yang diteliti oleh penulis.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah;

1. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat yang mungkin dapat diangkat dan dicarikan solusinya dalam pembahasan skripsi ini nantinya.

D. Analisis Data

Karena penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, maka yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya bahwa semua fakta yang ada di lapangan karebosi makassar dan data yang diperoleh akan diungkapkan dengan apa adanya tanpa ditafsirkan kemudian dibandingkan apakah fakta yang ada di lapangan karebosi makassar dan data tersebut tidak saling bertentangan atau data dan fakta tersebut sejalan dengan substansi masing-masing.

Dengan demikian metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dan berita yang terkait serta berbagai ketentuan hukum. Data tersebut digambarkan

secara deskriptif dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum dalam kaitannya terhadap gugatan *citizen law suit*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit pada kasus Revitalisasi Lapangan Karebosi (Perkara No. 246/Pdt. g/ 2007/PN.Mks)

Gugatan *citizen law suit* dalam hukum positif Indonesia adalah bentuk perkembangan hukum baru dalam praktek peradilan di Negara Republik Indonesia. Apabila kita mengacu pada UUD 1945 sebagai hukum dasar (*filosofische grondslag*) dan norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen ke-IV menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam konsep netral dimana tujuan hukum lebih diarahkan pada keadilan substantif dan responsif. Dalam beberapa hal konsep negara hukum Indonesia telah mengadopsi beberapa konsep *Rul Of Law*. Diantaranya dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung (Pasal 24 B), Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C). (Poesoko, 2015)

Dengan berdasar pada konsep Negara hukum Indonesia maka sistem hukum Indonesia tidak lagi sepenuhnya menganut sistem hukum kodifikasi (*civil law*). Premis ini juga diperkuat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya hakim mencermati perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat serta pentingnya pengadilan membuka akses bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*).

Setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. (Hanifah, 2016) Dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf on the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan public dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*). Hal ini pun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai *access to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya. (Prim, 2017)

Para penggugat dalam hal ini masing-masing adalah Wakiman, St Dizah Rasyid Ali, Sugiono, Daeng Selong dan Mustari mewakili warga Kota Makassar lainnya sebagai pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan revitalisasi lapangan karebosi. Mereka didampingi kuasa hukumnya dari LBH Makassar, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan mekanisme gugatan *citizen law suit*.

Mereka beralasan bahwa lapangan karebosi yang selama ini dipergunakan oleh setiap warga Kota Makassar sebagai fasilitas public secara gratis tanpa ada hambatan yang menghalangi, akan berubah fungsi. Indikasi kuat bahwa terdapat unsur komersil atau privatisasi di dalamnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 426. 23/ 026/ S.Perja/ Ekabang

dan No. 074/ Tpl/ X/ 2007 oleh tergugat 1 dengan tergugat VI tentang Bangunan Guna Serba tertanggal 11 Oktober 2007 atas perubahan fungsi lapangan karebosi sebagai pusat ekonomi metropolitan Indonesia bagian timur di Kota Makassar.

Dengan alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan instrumen *citizen law suit* kepada tergugat yang terdiri dari tergugat I (Walikota Makassar), tergugat II (Gubernur Sul-Sel), Tergugat III (Dinas Tata Bangunan Kota Makassar) dan tergugat IV (Bappeda Kota Makassar), Tergugat V (DPRD Kota Makassar) dan tergugat VI (Direktur PT. Tosan Permai Lestari).

Mengenai mekanisme gugatan sendiri yang merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, Para penggugat dalam gugatan yang diajukan mendalilkan :

1. Bahwa kemungkinan mengajukan gugatan melalui mekanisme *citizen law suit* diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami niali-nilai yang hidup di dalam masyarakat.*
4. Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adalah bahwa tergugat I selaku Pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 281 ayat (40), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar Pasal 1365 KUH Perdata.

Atas dalil penggugat tersebut, para tergugat mengajukan tanggapan yang intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai *citizen law suit* sebab tidak ada Undang-Undang yang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan tersebut. Gugatan *citizen law suit* diajukan oleh orang yang telah secara nyata menderita kerugian. Secara lebih detail, bantahan para tergugat tersebut adalah :

1. Bahwa para penggugat telah keliru mengajukan gugatan atas nama *citizen law suit*, oleh karena model gugatan tersebut tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia. Model gugatan

tersebut hanya dipraktekkan dalam negara yang menganut system *common law*.

2. Bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan, oleh karena para penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa benar-benar telah nyata dan terang bentuk kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dialami oleh para penggugat berupa kerugian materiil maupun inmateriil atas revitalisasi lapangan karebosi.

Manjelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 246/ Pdt. G/ 2007/ PN. Mks menyatakan bahwa gugatan *citizen law suit* dari pada penggugat merupakan bentuk perkembangan hukum baru dalam praktek peradilan di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan akses bagi setiap orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pengajuan gugatan *citizen law suit* atas pengalihan fungsi lapangan karebosi oleh para penggugat yaitu;

1. Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan *citizen law suit* yang diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat. dengan dalih bahwa hal ini berdasarkan ketentuan-tentuan bahwa dalam Pasal 50 UU RI No. 4 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa : “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”. Pada Pasal 16 UU RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa : “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Selanjutnya pada Pasal 28 UU RI No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa : “*Hakim wajib menggali, mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat*”
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) para penggugat untuk mengajukan gugatan *citizen law suit*. Terhadap tanggapan Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa mengutip Michael D. Axline yang disarikan oleh Indro Sugianto memberikan karakteristik *citizen law suit* yaitu *pertama*, *citizen law suit* merupakan akses orang perseorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public. *Kedua*, *citizen law suit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara. *Ketiga*, *citizen law suit* memberikan kekuatan

kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang. *Keempat*, orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *citizen law suit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tengibel. *Kelima*, secara umum peradilan cenderung *reluctan* (enggan) terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan *citizen law suit*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pada karakteristik gugatan *citizen law suit* yang diterapkan di Amerika para penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *citizen law suit* pada kasus revitalisasi lapangan karebosi. Oleh karena para penggugat hanya diminta untuk membuktikan dirinya sebagai warga negara yang memiliki kepentingan public dimana pemerintah lalai pada tanggung jawabnya dalam hal melakukan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar meneguhkan sikap dan pendian bahwa prosuder gugatan *citizen law suit* didasarkan kepada asas “*peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan*”. “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercaainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini dikaitkan dengan system hukum, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat Indoensia*”. Sehingga pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan *citizen law suit* yang diajukan para penggugat telah memenuhi syarat prosedur layaknya gugatan *citizen law suit*.

Pada amar putusan Majelis Hakim bahwa para tergugat dalam melaksanakan revitalisasi lapangan karebosi bukanlah suatu pelanggaran hukum karena telah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya revitalisasi lapangan karebosi tersebut tidaklah beralih fungsi melainkan tindakan tegugat I dan tergugat II dalam perjanjian kerjasama No. 426.23/ 026/ S.PERJS/ EKBANG No. 074/ TPL/ X/ 2007 justru telah melakukan tindakan optimalisasi terhadap penggunaan lapangan karebosi oleh public.

Terhadap penilaiannya Majelis Hakim mengutarakan bahwa perjanjian kerjasama menerangkan keadaan setelah revitalisasi lapangan karebosi selesai yaitu :

1. Tidak terdapat perbedaan terhadap fasilitas umum dan fasilitas olahraga yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat Kota Makassar termasuk para penggugat, bahkan terjadi peningkatan nilai kualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan para penggugat.
2. Pengelolaan terhadap fasilitas ekonomi yang terdapat dibawah tanah hak lain yang diberikan oleh tergugat I kepada tergugat VI dalam jangka waktu 30 tahun, ini adalah layak dan pantas diterima oleh tergugat VI

atas biaya yang ditanggungnya untuk mengerjakan revitalisasi tersebut

3. Bahwa pembangunan revitalisasi lapangan karebosi telah dilengkapi dengan IMB dan analisis mengenai dampak lingkungan dan melalui perencanaan yang dilakukan oleh ahlinya seperti yang dibuktikan oleh para tergugat melalui surat-surat pembuktiannya dan pendapat dari ahli yang menerangkan persidangan.
4. Bahwa lapangan karebosi dengan pola perjanjian kerjasama bangun guna serah dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum berikut; a. Pasal 29 ayat (1) PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah “*Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangunan Serah Guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditanda tangani*”. Pasal 1 angka 12 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah “*Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu*”

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa perkara revitalisasi lapangan karebosi yang diajukan oleh para penggugat kepada para tergugat sudah tepat diajukan dalam mekanisme gugatan *citizen law suit*. Meskipun *citizen law suit* merupakan model gugatan yang baru namun telah beberapa kali diajukan di Indonesia. selain itu beberapa perkara yang dapat dimasukkan sebagai gugatan *citizen law suit* adalah yang menyangkut masalah lingkungan hidup dan masalah pengelolaan sumber daya alam yang pada akhirnya negara dianggap melakukan pelanggaran Undang-undang atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, penulis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tersebut sudah memberikan gambaran yang jelas tentang status penggugat sebagai warga negara yang mempunyai hak atas keadilan dan fasilitas umum. Konstitusi telah memberikan jaminan kepada warga negara untuk menikmati fasilitas umum sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (3) amandemen ke IV UUD 1945 bahwa “*negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”

Menyangkut kerugian yang diderita oleh penggugat dan kausalitas dengan tuntutan maka menurut penulis bahwa dalam hukum acara pengajuan suatu gugatan hendaknya diuraikan secara terperinci dan jelas tentang kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pihak tergugat, termasuk perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi yang telah terjadi. Namun dalam mekanisme *citizen law suit* sebagai hak gugatan warga negara kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tangebél. Hal ini menjadi karakteristik sebuah gugatan *citizen law suit*.

Dalam gugatan yang diajukan warga Kota Makassar kepada pemerintah Kota Makassar para penggugat mendalihkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah melakukan pengalihan fungsi atas revitalisasi lapangan karebosi dari fasilitas public menjadi lahan bisnis komersil. Sehingga para penggugat dan warga Kota Makassar lain nantinya tidak dapat menikmati lapangan karebosi secara bebas dan gratis. Namun pada pemeriksaan sidang di pengadilan, ternyata tergugat dapat membuktikan bahwa karebosi tidak beralih fungsi sebagaimana didalihkan oleh para penggugat. justru dengan revitalisasi lapangan karebosi pemerintah Kota Makassar melakukan pengoptimalisasian fungsi fasilitas umum tersebut.

Para tergugat mendalihkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus revitalisasi lapangan karebosi tidak berkompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut oleh karena di dalam proses revitalisasi tersebut terdapat beberapa keputusan Tata Usaha Negara yang pengajuan pembatalannya harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penulis kemudian berpendapat bahwa objek tuntutan dari gugatan tersebut bukanlah produk atau keputusan Tata Usaha Negara. Namun lebih kepada perjanjian kerjasama antara tergugat I dan tergugat VI. Perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum antara dua pihak yaitu pemerintah Kota Makassar dan Direktur PT. Tosan Permai Lestari. Perjanjian tersebut telah merubah fungsi lapangan karebosi sebagai fasilitas umum menjadi lahan bisnis yang komersil. Dengan sendirinya para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadilinya.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Gugatan Citizen Law Suit

Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah keterpurukan dalam system penegakan hukum. Masyarakat menilai bahwa terpurnanya penegakan hukum tersebut tidak disebabkan karena rendahnya integritas dan komitmen para penegak hukum. Disisi lain yang lebih ironisnya lagi adalah minimnya akses hukum bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan dan penegakan hukum.

Melihat kondisi tersebut keberadaan suatu mekanisme yang dapat memberikan akses hukum kepada warga negara berupa kewenangan untuk melakukan control hukum terhadap aparat penegak hukum sebagaimana *citizen law suit* menjadi sangat penting dan strategis. Untuk itu pengembangan mekanisme gugatan *citizen law suit* saat ini sudah seharusnya diprioritaskan dengan mengadopsi pengaturan *citizen law suit* ini kedalam peraturan perundang-undangan dan kedalam rancangan Hukum Acara Perdata yang baru.

Perkara dalam gugatan *citizen law suit* merupakan perkara perdata yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara perdata lainnya. Sehingga dalam proses pengajuan gugatan ini terkadang menemui kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

salah seorang advokat para penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Bapak Abdul Muthalib, S.H mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam mengajukan suatu gugatan *citizen law suit* antara lain:

1. Belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang gugatan *citizen law suit*
2. Kurangnya pemahaman yang memadai dari masyarakat maupun para penegak hukum tentang tata cara dan proses pengajuan gugatan *citizen law suit*
3. Sulitnya membedakan antara perkara gugatan *citizen law suit* dengan perkara perdata sejenisnya, yang masing-masing menimbulkan kerugian terhadap kepentingan public
4. Pemahaman hakim yang menangani perkara gugatan *citizen law suit* cenderung legalistic formal. Mereka berpendapat bahwa gugatan *citizen law suit* tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia
5. Masih banyak Hakim pada Pengadilan Negeri yang tidak menolak model gugatan *citizen law suit* tersebut
6. Kebanyakan pegawai administrasi pada lingkup Pengadilan Negeri, Khususnya yang menangani persoalan registrasi gugatan tidak mengetahui tentang mekanisme pengajuan gugatan *citizen law suit*. Mereka cenderung bertanya kepada pihak yang mengajukan gugatan ini oleh karena kurang pahaman tentang gugatan *citizen law suit*. Hal ini dianggap memperlambat proses mencari keadilan oleh masyarakat.
7. Gugatan *citizen law suit* di Indonesia masih terbilang baru, sehingga dikalangan akademispun masih jarang yang memahami penerapan hukum formalnya.

V. KESIMPULAN

Pada prosedur pengajuan gugatan *citizen law suit*, secara umum sama dengan tata cara pengajuan gugatan pada perkara perdata lainnya. Gugatan *citizen law suit* diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri, yang didaftarkan terlebih dahulu melalui panitra pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut. Mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui *citizen law suit* (cls) atau action populeris pada kasus revitalisasi lapangan karebosi telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Terdapat berbagai faktor hambatan yang dapat ditemui dalam mengajukan gugatan *citizen law suit*. Hambatan yang dimaksud meliputi, belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang gugatan *citizen law suit*, kurangnya pemahaman yang memadai dari masyarakat maupun para penegak hukum tentang tata cara dan proses pengajuan gugatan *citizen law suit*, sulitnya membedakan antara perkara gugatan *citizen law suit* dengan perkara perdata sejenisnya, yang masing-masing menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik, pemahaman hakim yang menangani perkara gugatan *citizen law suit* cenderung legalistik formal. Masih banyak hakim pada pengadilan negeri yang

menolak model gugatan *citizen law suit* tersebut, kebanyakan pegawai administrasi pada lingkup pengadilan negeri, khususnya yang menangani persoalan registrasi gugatan tidak mengetahui tentang mekanisme pengajuan gugatan *citizen law suit*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvianda, A., Divana, A., Zainum, H., Hapsari, S., Adikancana, D., & Kunci, K. (2022). APPLICATION OF CITIZEN LAWSUIT ON LAWSUITS AGAINST POLICY OF THE MINISTRY OF EMPOWERMENT OF STATE APPARATUS AND BUREAUCRATIC REFORM RELATED TO CONTRACT WORKERS IN THE ADMINISTRATIVE COURT. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(2), 95–116. <https://doi.org/10.25216/peratun.522022.95-116>
- Bagus Dananjaya, P., Gusti Ayu Made Nia Rahayu, N., & Kenotariatan Fakultas, A. (2022). MEKANISME CITIZEN LAWSUIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.36733/JHSHS.V4I1.4652>
- Christina, A., Kaunang, N., Muaja, H. S., & Koloay, R. N. (2022). CITIZEN LAWSUIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40846>
- Ghofur, M. J. (2017). TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(1). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I1.15167>
- Gultom, E. R., Hum, M., & Kn, M. (2017). *PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA Mitra Media Wacana*. www.mitrawacanamedia.com
- H.Zainal Asikim. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. 288. https://books.google.com/books/about/Hukum_Acara_perdata_di_Indonesia.html?id=mDu2DwAAQB_AJ
- Hakim, P., Gugatan, M., Lawsuit, C., Perkara, D., & Hidup, L. (2019). Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/JV.V7I3.38277>
- Hanifah, M. (2016). KAJIAN YURIDIS: MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.36913/JHAPER.V2I1.21>
- Iqbal, M. (2012). ASPEK HUKUM CLASS ACTION DAN CITIZEN LAW SUIT SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 89–112. <https://doi.org/10.25216/JHP.1.1.2012.89-112>
- Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., Muhammad, R., & Ilyasa, A. (2021). QUO VADIS: PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA

PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 117–137. <https://doi.org/10.23920/LITRA.V1I1.587>

Mustikowati, E. (2019). ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI PENGADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Yustisiabel*, 3(1), 62–75.

<https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V3I1.298>

Nasir, C. (2018). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 906–926. <https://doi.org/10.31078/JK14410>

Poesoko, H. (2015). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 215–237. <https://doi.org/10.36913/JHAPER.V1I2.20>

Polii, R. N. (2018). BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERDATA MATERIL. *LEX PRIVATUM*, 6(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21495>

Prim, H. (2017). *PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA DI INDONESIA*.

Probosiwi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, R. B., Yogyakarta, K., & Sosial, K. R. (2015). ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Jurnal Kawistara*, 5(2). <https://doi.org/10.22146/KAWISTARA.7597>

Safar, A., Abstrak, H., Kunci, K., & Gugatan, : (2017). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Kemacetan Di DKI Jakarta. *Verstek*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/JV.V5I1.33416>

Sari, I. (2021). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/JH.V11I1.651>

Susmayanti, R. (2017). ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH. *Arena Hukum*, 10(3), 462–479. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2017.01003.7>

Tamba, E. (2019). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN SURAT GUGATAN PADA PRAKTEK PERADILAN PERKARA PERDATA*. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2917>